



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar khususnya dalam bidang perumahan serta untuk mencegah kerawanan sosial perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan sosial;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan rumah tidak layak huni kepada masyarakat atau keluarga miskin dan berpenghasilan rendah perlu menetapkan pedoman pelaksanaan dan tata cara pemberian bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1560);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Balangan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bantuan Rumah Layak Huni Sasaran adalah pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten kepada Rumah Tangga Sasaran yang dinyatakan kondisi rumah/hunian yang ditempati tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

9. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kebutuhan ruang dan kesehatan.
10. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah Keluarga dengan Kartu Keluarga Kabupaten Balangan yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin atau masyarakat yang penghasilannya dibawah upah minimum kabupaten /masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
13. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum;
14. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kelompok Masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.
18. Organisasi pelaksana adalah unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian BRS kepada masyarakat atau keluarga miskin dan berpenghasilan rendah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan pemberian bantuan terselenggara secara transparan, obyektif, dan tepat sasaran.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk Bantuan Rumah Swadaya;
- b. jenis kegiatan dan besaran Bantuan Rumah Swadaya;
- c. penerima Bantuan Rumah Swadaya;
- d. penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA

Pasal 5

- (1) Syarat penerima BRS sebagai berikut:
 - a. sudah berkeluarga dan lebih utama yang memiliki jumlah tanggungan;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas dan tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan serupa dari Pemerintah Daerah;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai UMK dan diutamakan masuk dalam kategori keluarga miskin;
 - f. diutamakan yang belum menggunakan sumber penerangan listrik atau yang menggunakan daya 450 Kva;
 - g. diutamakan untuk rumah dengan luasan maksimal 45 m²;
 - h. diutamakan yang belum menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM.
- (2) Penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang bedomisili di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, KK atau surat keterangan dari kepala desa.

BAB III

BENTUK BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan yang diberikan kepada penerima BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah berupa uang tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. membeli bahan bangunan; dan
 - b. membayar upah tukang/kerja.

BAB IV JENIS KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Jenis kegiatan BRS terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas Rumah Swadaya; dan
- b. pembangunan baru Rumah Swadaya.

Bagian Kedua Peningkatan kualitas Rumah Swadaya

Pasal 8

- (1) Kegiatan peningkatan kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan; dan
 - b. peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan peningkatan kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh penerima BRS yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi

persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Ketiga Pembangunan Baru Rumah Swadaya

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembangunan baru Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh penerima bantuan Rumah Swadaya.
- (2) Syarat kegiatan pembangunan baru Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pembangunan rumah baru sebagai pengganti rumah yang rusak; atau
 - b. rumah yang terdampak relokasi akibat program Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Jenis kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dapat dilakukan untuk:

- a. rumah yang terdampak bencana;
- b. rumah yang terdampak relokasi akibat program pemerintah;
- c. rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi); dan/atau
- d. rumah MBR yang masuk kriteria Rumah Tidak Layak Huni.

BAB V BESARNYA BANTUAN

Pasal 12

- (1) Besaran nilai BRS untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Rincian penggunaan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk membeli bahan bangunan dengan persentase sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - b. untuk membayar upah kerja/tukang dengan persentase sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 13

- (1) Besaran nilai BRS untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Rincian penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk membeli bahan bangunan dengan persentase sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan

- b. untuk membayar upah kerja/tukang dengan persentase sebesar 15% (lima belas persen).

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan BRS meliputi:

- a. pengusulan calon penerima bantuan;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon penerima BRS;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS bentuk uang; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua Pengusulan Calon Penerima Bantuan

Pasal 15

- (1) Usulan daftar calon penerima BRS disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pengusulan calon penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (3) Penyampaian usulan calon penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta melampirkan data nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan :
 - a. jumlah rumah tidak layak huni, dan
 - b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah swadaya.
- (4) Usulan calon penerima BRS sebagaimana dimaksud pada huruf a di verifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya SKPD yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh:
 - a. tim teknis;
 - b. TFL; dan
 - c. koordinator fasilitator lapangan.

- (6) Hasil verifikasi oleh SKPD yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disampaikan kepada Bupati sebagai penerima Bantuan Rumah Swadaya.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 16

Verifikasi terhadap usulan calon penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :

- a. jumlah penduduk per RT di tiap Desa/Kelurahan;
- b. jumlah kepala keluarga miskin per RT di tiap Desa/Kelurahan;
- c. jumlah rumah per RT di tiap Desa/Kelurahan; dan
- d. jumlah RTLH per RT di tiap Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi BRS dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Lokasi BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat Penyiapan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BRS.
- (2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan oleh TFL.
- (3) Pendampingan oleh TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BRS.
- (4) Pendampingan oleh TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan (Format III-2);
 - b. verifikasi calon penerima BRS (Format III-3 sampai dengan Format III-6);
 - c. kesepakatan calon penerima BRS (Format III-7 sampai dengan Format III-10); dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal (Format III-11 sampai dengan Format III-19).
- (2) Format kegiatan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Kesepakatan sebagai calon penerima BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui rembug warga.
- (2) Pelaksanaan rembug warga sebagai penerima BRS bertujuan untuk :
 - a. menentukan calon penerima BRS; dan
 - b. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.

Pasal 21

- (1) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan oleh calon penerima BRS di dampingi TFL.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BRS berdasarkan pengalaman kerja dan atau keahlian teknik dan atau hasil tes penerimaan.
- (3) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang di tunjuk oleh PPK berdasarkan pengalaman kerja dan atau keahlian teknik dan atau hasil tes penerimaan.
- (4) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah Kabupaten Kota untuk pendampingan sebanyak 10-20 orang TFL.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 22

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b meliputi kegiatan pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 23

Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 24

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan BRS oleh KPB yang didampingi oleh TFL.

Paragraf 5
Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pasal 25

Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e meliputi kegiatan dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BRS.

Pasal 26

Tahapan penyelenggaraan BRS dikecualikan untuk untuk penanganan rumah yang terdampak akibat bencana.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Penerima BRS

Pasal 27

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon penerima BRS.

- (2) Hasil pemeriksaan proposal oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan penerima BRS.
- (3) Penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pencairan, Penyaluran, dan
Pemanfaatan BRS bentuk uang

Pasal 28

- (1) Pencairan BRS dilakukan dalam bentuk uang.
- (2) Tahapan pencairan BRS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar.
 - b. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
 - c. Dokumen Surat Perintah Membayar disampaikan kepada SKPD yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. SKPD yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan dana bantuan melalui rekening ke masing-masing rekening penerima bantuan.
- (3) Penyaluran BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank/ pos penyalur setelah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kepala SKPD yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (4) Format perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Penyaluran BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui bank/pos penyalur.
- (2) PPK membuat surat perintah penyaluran dana yang ditujukan kepada pejabat bank/pos penyalur dengan melampirkan daftar penerima bantuan.
- (3) Format surat perintah penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh penerima BRS dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening penerima BRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BRS.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap penyaluran dengan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari penerima BRS.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) Format daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) apabila terjadi perubahan dokumen perencanaan yang meliputi rencana anggaran biaya dan daftar rencana pemanfaatan bantuan pada dokumen proposal yang telah diajukan maka penerima BRS harus membuat berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan.
- (8) Format berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Ketua KPB melakukan perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan dengan pemilik toko bahan bangunan.
- (2) Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima

bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai daftar rencana pemanfaatan bantuan.

- (3) Format perjanjian kerjasama pembelian dan bukti penerimaan uang untuk upah kerja/tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Kepala SKPD yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menetapkan pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
- b. kesulitan akses ke lokasi; dan
- c. penanganan untuk korban bencana alam.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 33

- (1) Penerima BRS melalui TFL menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana BRS tahap 1 (satu dan tahap 2 (dua) kepada PPK melalui koordinator fasilitator.
- (2) Laporan pertanggungjawaban dana BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Korfas dan Tim Teknis.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Bank/pos yang ditunjuk sebagai penyalur dana BRS menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BRS kepada PPK.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BRS.

- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BRS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BRS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (3), Tim Teknis dibantu oleh Konsultan individual (Koordinator Fasilitator dan TFL).

Pasal 36

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana denganrealisasi pelaksanaan kegiatan BRS.

Pasal 37

- (1) BRS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Pembatalan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima BRS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan;
 - b. penerima BRS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BRS sesuai dengan fungsinya.
- (3) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPB dengan menyetorkannya kembali ke kas Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

ttd

H. SUTIKNO



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022
NOMOR 46